

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat besar. Dengan kepadatan tersebut menyebabkan persaingan serta kekhawatiran antar masyarakat akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan dalam proses perjalanan kehidupan. Peristiwa adalah kejadian yang timbul karena manusia atau perbuatan alam, dimana peristiwa ini ada yang bermanfaat bagi manusia akan tetapi ada yang menimbulkan efek bahaya.¹ Efek bahaya tersebut yang membuat manusia ingin bermain aman dalam melakukan setiap kegiatannya.

Setiap perbuatan manusia menimbulkan sebuah peristiwa yang terdapat sebuah risiko didalamnya. Risiko yang terjadi dalam sebuah peristiwa ini beragam-ragam tergantung dari kegiatan yang dilakukan orang tersebut. Radiks Purba berpendapat, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.² Sejatinya manusia pasti tidak menginginkan terjadinya kerugian dalam pengambilan keputusan dari perbuatannya.

Kekhawatiran dari masyarakat akan terjadinya suatu masalah yang tidak diketahui kapan akan terjadi membuat masyarakat ingin bermain aman, dengan

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Lembaga PPM & PT Pustaka Binaman, Jakarta, 1995, hlm 26.

² *Ibid.* hlm 29.

melimpahkan segala bentuk resiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Asuransi salah satu cara pelimpahan resiko, menurut Sri Redjeki Hartono bahwa fungsi dasar asuransi adalah:³

“Suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan erugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian resiko dapat diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa”

Masyarakat kini banyak yang melakukan perjanjian asuransi karena diyakini sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko yang mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara.⁴ Dari segi asuransi, peristiwa adalah kejadian yang menimbulkan sebuah bahayayang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan. Bahaya menurut paham asuransi adalah akibat dari peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan, dimana menurut praktik asuransi peristiwa merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak diketahui atau tidak di duga sebelumnya.⁵ Maka dari itu masyarakat yang memiliki ketakutan akan bahaya tersebut memberikan kepercayaannya terhadap perusahaan asuransi, yang diyakini dapat mengatasi kekhawatiran akan baya atau resiko tersebut.

Perasuransian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimanapengertian asuransi dinyatakan berupa perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.⁶

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang,1995, Hlm 15.

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet.ke 5, PT Alumni, Bandung, 2013, Hlm 1.

⁵ Radiks Purba, *Op.Cit*

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Perusahaan asuransi menawarkan kepada pemegang polis, dengan memberikan sebuah polis yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuannya. Hal ini terlihat kurang baik karena perusahaan asuransi menetapkan polis dengan klausula-klausula yang baku, sehingga pemegang polis kurang mendapatkan haknya terutama terhadap kedudukan serta perlindungan hukumnya, apabila terjadi sesuatu terhadap perusahaan dikemudian hari.

Definisi Asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat diartikan sebagai pertanggungan yaitu pada pasal 246 KUHD yang menyatakan pertanggungan adalah perjanjian yang mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*.⁷ *Evenemen* merupakan peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal belum bisa dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga, mengakibatkan kerugian.⁸ Pasal 246 ini hanya mencakup pada bidang asuransi kerugian saja dan tidak mencakup asuransi jiwa karena asuransi jiwa bukan merupakan harta kekayaan. Berdasarkan itu asuransi adalah penjamin kerugian terhadap pemegang polisnya, maka apapun yang terjadi asuransi harus memberikan pertanggungan kepada pemegang polis yang mengalami kerugian.

Berdasarkan definisi pertanggungan atau asuransi di dalam KUHD dapat diuraikan beberapa unsur-unsur asuransi sebagai berikut:⁹

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.2, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, hlm. 8

⁸ Lihat pasal 251 KUHD tentang *evenemen*.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 113.

- 1) Pihak-Pihak
- 2) Status pihak-pihak
- 3) Objek Asuransi
- 4) Peristiwa Asuransi
- 5) Hubungan asuransi

Perjanjian asuransi memiliki syarat-syarat pada umumnya yakni terpaku pada pasal 1320 berupa adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian asuransi ini terjadi apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dimana dalam pasal 257 KUHD perjanjian asuransi wajib adanya akta tertulis yang disebut polis, akan tetapi apabila polis belum dikeluarkan, itu tidak menjadi patokan kapan perjanjian itu dilaksanakan. Polis ini digunakan juga apabila terdapat perselisihan tentang syarat- syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi.¹⁰ Pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan pihak asuransi dan terdapat polis maka disebut dengan pemegang polis.

Sebuah perusahaan asuransi tidak akan dapat berjalan apabila tidak terdapat pemegang polis didalamnya, maka pemegang polis merupakan sebuah unsur penting didalam perasuransian. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pasti memiliki ketakutan dalam hal kepailitan yang mana akan dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan. Walaupun perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang jarang dinyatakan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana permohonan pailit tersebut sebelumnya dapat diajukan oleh oleh Menteri Keuangan akan tetapi, problematika pada hal kepailitan perusahaan asuransi ini dapat menjadi momok karena menyangkut kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ *Ibid*, hlm 56.

Kasus mengenai perusahaan asuransi yang telah pailit ialah perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, akan tetapi perusahaan ini telah diputus pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang telah dicabut izin usahanya terlebih dahulu pada tahun 2013 dan meninggalkan banyak pemegang polis yang perjanjiannya telah jatuh tempo serta mengajukan klaim asuransi akan tetapi bumi asih jaya tidak dapat membayar klaim asuransi pemegang polis. Pada awalnya sebelum ada Undang-Undang Perasuransian yang baru, yang dapat mengajukan pailit kepada perusahaan Asuransi hanyalah Menteri Keuangan. Dan ini mengakibatkan susahnya pemegang polis untuk mengajukan permohonan pailit, akan tetapi semenjak OJK hadir dan ada Undang-Undang perasuransian yang baru kini putusan pailit terhadap perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya Pemegang polis menaruh harapan yang besar kepada OJK terhadap kedudukan serta perlindungan terhadap hak-haknya.

Pada Putusan Pengadilan Niaga didalam kasus permohonan Bumi Asih Jaya yang mana permohonan Pengadilan Niaga Bumi Asih Jaya dikabulkan disini menurut saya ada hal yang menarik dibahas yakni pada eksepsinya pihak Bumi Asih Jaya menyatakan bahwa Pemegang polis tersebut bukan kreditor karena menurut mereka klaim asuransi bukanlah utang, dan adanya kreditor dalam perjanjian karena kreditor adalah pemegang piutang. Disini Penulis merasa masih banyak yang belum mengerti terkait bagaimana posisi pemegang polis di dalam kasus seperti ini, karena banyak beberapa kasus pula yang terdapat ketidak jelasannya kedudukan hukum pemegang polis di kategorikan dalam kreditor apa, karena kurangnya sebuah aturan yang jelas di Indonesia mengenai kedudukan hukum pemegang polis, bahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1139 mengenai aturan berupa hak yang didahulukan tidak ada

tercantum pemegang polis di dalamnya ataupun yang terkait dengan perasuransian.

Berikut piutang-piutang yang didahulukan dalam pasal 1139:¹¹

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan
2. Uang sewa barang tetap biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa segalanya sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewapenyewa itu
3. Dibayar;
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya
6. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain
7. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan, dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur.
8. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum arena kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Seiring berkembangnya kasus kepailitan ini, pada permasalahan mengenai kedudukan pemegang polis di dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, pihak kurator menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditor preferen, dimana pertimbangannya karena pemegang polis bukan separatis dan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi kurator melihat di dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru dan menjadi pertimbangan agar menempatkan pemegang polis di dalam kreditor preferen, bukan konkuren.

Permasalahan mengenai dimana kedudukan pemegang polis sebagai kreditor telah menjadi persoalan yang sudah ada dari dulu, lihat saja dari kasus Perusahaan Asuransi PT Asuransi Namura TataLife yang dipailitkan lalu oleh

¹¹ Lihat pada pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pihak kurator menempatkan pihak pemegang polis atau tertanggung sebagai kreditor paling terakhir yaitu kreditor konkuren. Para pihak pemegang polis tidak terima dan mengajukan ke pengadilan tapi tetap saja putusan hakim menolak pemegang polis menjadi kreditor dengan hak-hak yang diutamakan. Alasan hakim menolak adalah pemegang polis tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kedudukannya sebagai kreditor apa. Dalam kasus ini memang masih menggunakan Undang-Undang perasuransian yang lama akan tetapi yang dibahas tidak ada yang berubah di dalam Undang-Undang perasuransian baru. Pada kasus ini sangat jelas bahwa aparat penegak hukumnya pun tidak begitu mengerti secara spesifik mengenai kedudukan serta perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Kasus perusahaan asuransi di Indonesia yang sempat menghebohkan adalah kasus Bumi Putra dimana dari beberapa artikel yang penulis baca adalah kasus bumi putera ini mengalami masalah solvabilitas yang membuat susah mencairkan dana klaim kepada pemegang polis dan dapat diketahui bahwa Perusahaan Bumi Putera merupakan perusahaan satu-satunya perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama dimana susahnyanya mendapatkan dana dari pemegang saham karena badannya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak didaftarkan di Bursa Efek Indonesia, akan tetapi lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia melakukan gerak cepat yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa statuter untuk mengurus Badan Usaha Bersama Bumi Putera ini, Bumi putera tidak diputus pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena banyaknya pemegang polis yang akan terkena dampaknya mengenai Utang Klaim dikarenakan kurang adanya aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum mengenai pengembalian dana yang akan

didapat oleh pemegang polis, Maka dari itu, anggota komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelamatkan nasabah pemegang polis terkait penyelamatan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, karena merekalah sebenarnya tulang punggung dari bisnis asuransi.¹² Utang Klaim merupakan klaim yang sudah jatuh tempo dan telah diajukan, dihitung, dan disetujui namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan.¹³ Dalam hal ini sangat diperlukan adanya suatu aturan atau lembaga mengenai jaminan terhadap perlindungan perusahaan asuransi dan juga pemegang polisnya.

Utang klaim adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/perusahaan asuransi (ceding company) yang belum dibayar oleh perusahaan. Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).¹⁴ Dalam hal perusahaan membayar uang muka klaim langsung dikompensasikan dengan hutang klaim yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri tidak ada membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis begitu juga didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sangat disayangkan, padahal Undang-Undang tersebut diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi referensi untuk melakukan perlindungan hukum, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

¹² <https://www.wartaekonomi.co.id/read129931/kasus-ajb-bumiputera-misbakhun-selamatkan-nasabah-pemegang-polis.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 21.32

¹³ Dwi Ria Nurwita dan Bambang Pamungkas, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Dalam Kaitannya PSAK No. 36 Pada PT TASPEN (Persero) Cab. Bogor*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 2 No. 2, 2014, Hal. 9

¹⁴ <https://www.coursehero.com/file/p16h8c2/> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 22.12.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Bumi putera dilakukan upaya penyelamatan dengan diberikan suntikan dana dan diubah dalam bentuk badan hukum badan usaha bersama. Tata cara upaya penyelamatan yang telah dilakukan ini tidak terdapat dalam undang-undang manapun bahkan dalam Undang-undang perasuransian yang baru, akan tetapi tata cara penyelamatannya telah dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menyebutkan bahwa karena pengaruh perusahaan asuransi ini tidak berpengaruh dalam ekonomi makro maka semua diserahkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya tata cara tersebut harus telah ada dalam peraturan undang-undang yang mengatur terkait jalannya perusahaan asuransi yang sehat. Apabila perusahaan asuransi tersebut mengalami kesulitan pada keuangan, maka akan berdampak pula terhadap pemegang polis yang telah mengikat diri kepada perusahaan asuransi tersebut.

Penulis tertarik untuk membahas mengenai kedudukan hukum pemegang polis atas Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit karena jika dilihat banyaknya aturan yang saling berbenturan mengenai hal tersebut. Penulis juga tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum pemegang polis di dalam perusahaan asuransi yang dipailitkan, karena belum ada aturan yang menjelaskan hal tersebut secara spesifik. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pembahasan dan analisis yang akan dilakukan secara mendalam pada penelitian ini yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang polis yang klaimnya telah jatuh tempo di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis yang klaimnya telah jatuh tempo di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang polis yang klaimnya telah jatuh tempo di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis yang klaimnya telah jatuh tempo di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis. Terkhusus lagi terhadap pentingnya peraturan yang spesifik mengatur mengenai Pemegang polis di dalam sebuah perusahaan Asuransi, serta

untuk adanya kepastian hukum mengenai kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis. Dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum mengenai kedudukan dan perlindungan hukum didalam kaitannya mengenai hak pemegang polis.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemegang polis sehingga dapat menjadi referensi pilihan dalam menyelesaikan sebuah perselisihan ke depannya.
- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis.
- c. Bagi Badan Legislatif pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang hukum perasuransian yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum, serta secepatnya untuk membuat aturan yang jelas mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum pemegang polis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dalam tesis yang ditulis ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta di mana sub bab-bab tersebut merupakan awal pengenalan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang meliputi dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual, yang mana sub bab pada tinjauan teori akan menguraikan tentang teori kedudukan hukum, teori perlindungan hukum, teori asuransi, dan teori kepailitan. Pada sub bab tinjauan konseptual akan menguraikan tinjauan umum asuransi, dan tinjauan umum tentang kepailitan.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

Bab IV Pembahasan dan Analisa, yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis terkait kedudukan hukum serta perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

Bab V Kesimpulan dan Saran yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, yang penulis temukan dalam penelitian.